

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB HANBALI

Ulama berbeda-beda memahami kenajisan tentang urine unta apakah termasuk ke dalam kategori najis atau tidak. Ada dua mazhab yang memiliki perbedaan pendapat tentang konsumsi urine unta, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi membolehkan konsumsi urine unta, sedangkan mazhab Hanbali melarangnya. Sebelum itu penulis akan menjabarkan terlebih dahulu tentang pendapat masing-masing dari mazhab tersebut, dimulai dari kitab apa saja yang terdapat pembahasan ini, lalu siapa yang mengemukakannya, setelahnya nanti penulis akan menganalisis dari beberapa pendapat tersebut. Berikut beberapa kitab dari kedua mazhab beserta penjelasannya:

A. Pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum

Meminum Urine Unta Sebagai Pengobatan

a. Kitab Muktabar Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali

1) Kitab *al-Banâyati fî Syarah al-Hidâyah*

Pengarang dari kitab ini adalah Muhammad bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husein al-Ma'ruf atau biasa dikenal dengan Syekh Badaruddîn al-'Ayni. Beliau adalah seorang ulama yang terkemuka dan seorang yang sangat berpengaruh dari kalangan Mazhab Hanafiyah. Alasan penulis menjadikan kitab ini sebagai rujukan adalah beliau banyak menghasilkan karya-karya tulis yang membantu pemahaman tentang pemikiran dari Mazhab Hanafi salah satunya kitab *al-Banâyah* ini. Dalam kitabnya beliau banyak menjelaskan tentang masalah

penelitian ini yaitu urine unta atau air seni yang boleh dimakan dagingnya, baik dari perspektif Imam Abu Hanifah, Syekh Abu Yusuf, dan Syekh Muhammad. Baiklah penulis akan menunjukkan konteks permasalahan yang menyangkut tentang urine unta sebagai berikut:

- a) Pembahasan yang pertama, penulis akan menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad *rahimahullah* tentang air seni yang masuk ke dalam air sumur.

فَأَشْبَهَ الْحُمَاءَ، فَإِنْ بَالَتْ فِيهَا شَاةٌ نَزَحَ الْمَاءُ كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُنْزَحُ إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ طَهُورًا، وَأَصْلُهُ أَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ نَجَسٌ عِنْدَهُمَا. لَهُ أَنَّ «التَّيِّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ الْعُرَيْبِينَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَالْبَاحِأِ»¹

“Seumpama air sumur tersebut termasuk air seni domba di dalamnya maka menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf *rahimahullah*, airnya harus dikuras habis karena hukumnya menjadi tidak suci (*najis*). Namun, menurut pendapat Muhammad, airnya tidak akan menjadi suci kecuali jika jumlah seni itu melebihi jumlah air, sehingga air tersebut tidak dapat digolongkan sebagai *najis*. Pada dasarnya, air seni dari hewan yang dagingnya halal dimakan adalah suci menurut mereka. Ada riwayat bahwa Nabi Muhammad ﷺ memerintahkan para penggembala untuk minum urine dan susu unta.”

Syekh Badaruddîn al-‘Ayni menjelaskan pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf tentang air sumur yang bercampur dengan air seni domba, maka air sumur tersebut berubah menjadi air *mutanajjis*. Cara menyucikannya dengan menguras semua air sumur tersebut. Pendapat mereka berdasarkan kepada Q.S. al-Hijr/15: 26 yang berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

“*Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk*”²

¹ Badaruddîn al-‘Ayni, *al-Banâiyati fî Syarah al-Hidâyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘alamiyah, 2000), 441.

Berbeda dengan pendapatnya Muhammad bin Hasan *rahimahullah* beliau berpendapat, bahwa air sumur tersebut itu suci dan tidak perlu dikuras jika air sumur tersebut melebihi dari batas air seninya. Sebaliknya jika air seni nya lebih banyak daripada air sumur tersebut maka air di dalamnya menjadi najis. Beliau merujuk dari hadis tentang orang-orang suku *urayinin* meminta pengobatan kepada Nabi ﷺ lalu Rasulullah bersabda, “minumlah air seni unta dan susunya”

b) Pembahasan kedua, tentang kisah Sa’ad bin Muadz seorang penggembala unta

وَقَالَ الْأَكْمَلُ وَمَا يُؤِيدُهُ أَيُّ وَمَا يُؤِيدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ -
 مَا رُويَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شِيعَ جِنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَكَانَ يَمْشِي عَلَى رُؤُوسِ الْأَصَابِعِ مِنْ
 زِحَامِ الْمَلَائِكَةِ الَّتِي حَضَرَتْ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَمَّا وَضَعَ فِي الْقَبْرِ ضَعَطَتْهُ الْأَرْضُ ضَعْطَةً كَادَتْ
 أَضْلَاعُهُ تَخْتَلِفُ³

“Al-Akmal mengatakan: Dan dari yang mendukung apa yang diyakini oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf - semoga Allah merahmati mereka - adalah riwayat bahwa "Rasulullah ﷺ mengiringi pemakaman Saad bin Mu'adh, dan beliau berjalan di atas kepala jari-jari kaki dari kerumunan malaikat yang hadir untuk salat jenazahnya. Ketika dia dimasukkan ke dalam kuburnya, tanah mendorongnya dengan tekanan hingga tulang rusuknya hampir bergeser.”

Pada konteks dibawah ini merupakan alasan Allah SWT memberikan azab kubur kepada Sa’ad bin Muadz :

مِنْ زِحَامِ الْمَلَائِكَةِ الَّتِي حَضَرَتْ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَمَّا وَضَعَ فِي الْقَبْرِ ضَعَطَتْهُ الْأَرْضُ ضَعْطَةً
 كَادَتْ أَضْلَاعُهُ تَخْتَلِفُ سَأَلَ بَعْضُ آلِ سَعْدِ مَا بَلَغَكُمْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا؟ فَقَالُوا

² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 365.

³ Badaruddîn al-‘Ayni, *al-Banâiyati fî Syarah al-Hidâyah*, 444.

ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَانَ يَقْضُرُ فِي بَعْضِ الطُّهُورِ مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ سَعْدٌ كَبِيرَ الْأَوْسِ وَكَانَ حَامِلًا لِرِوَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ وَمُعَاجِزَةَ الْإِبِلِ وَطَبَقَةَ الْغِلْمَانِ. وَقَالَ السِّغْنَاقِيُّ وَجْهُ مُنَاسِبَةٍ عَذَابِ الْقَبْرِ مَعَ تَرْكِ اسْتِنزَاهِ الْبَوْلِ.⁴

“Ditanya kepada sebagian keluarga Sa'ad, 'Apa yang kamu ketahui tentang perkataan Rasulullah ﷺ tentang hal ini?' Mereka menjawab, 'Kami diberitahu bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang hal itu dan beliau berkata: 'Dia (Sa'ad) biasa memendekkan waktu istinja setelah buang air kecil.' Sa'ad adalah pemimpin suku Aus, dan dia membawa panji mereka pada Hari Badr, merawat unta, dan mengurus para budak." Al-Saghnaqi berkata, "Ada keterkaitan antara adzab kubur dan meninggalkan istinja setelah buang air kecil.”

Suatu ketika Rasulullah ﷺ mengiringi dan ikut memakamkan Sa'ad bin Muadz *rahimahullah* terdapat rombongan malaikat turun datang untuk mensalatkan jenazah beliau. Ketika jenazahnya telah dimasukkan ke dalam kubur, Rasulullah mengetahui dan mendengar suara himpitan tanah hingga terdengar bergesernya tulang rusuk jenazah tersebut. Lalu ditanya mengapa demikian wahai Rasulullah? Padahal Saad bin Muadz memiliki kepribadian yang baik dan taat beragama. Rasulullah pun menjawab bahwa Sa'ad dulunya pernah melakukan kebiasaan tidak bersih setelah buang air kecil.

- c) Pembahasan yang ketiga adalah komentar ulama Mazhab Hanafi terhadap hadis dari Anas bin Malik tentang Rasulullah ﷺ menyuruh suku Ukl dan Urainah untuk meminum air seni unta dan susunya sebagai obat terhadap penyakit yang diterimanya.

وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عَرِينَةٍ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحِ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَائِجَا فَاَنْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَأْفُوا الْإِبِلَ فَجَاءَ الْحَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِقَطْعِ

⁴ Badaruddîn al-'Ayni, 445.

أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَسَمَرَتْ أَعْيُنُهُمْ ثُمَّ أَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْفُونَ فَلَا يُسْفُونَ» نَقُولُ: وَجْهُ
الِاسْتِدْلَالِ بِتَسْوِيَّتِهِ عَلَيْهِ ﷺ بَيْنَ لَبْنِهَا وَبَوْلِهَا، وَتَقْيِيمِ بَوْلِهَا

“Dalam lafal Bukhari dari Anas dikatakan, "Sejumlah orang dari suku 'Uraynah atau 'Arnina datang ke Madinah. Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka untuk minum susu dan air seni unta itu. Mereka pergi, dan setelah mereka pulih, mereka membunuh gembala Rasulullah ﷺ dan mencuri unta-unta tersebut. Kabar ini sampai pada pagi hari, dan Rasulullah ﷺ mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Ketika mereka ditangkap, Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk memotong tangan dan kaki mereka, serta mencabut mata mereka. Kemudian, mereka dilemparkan di tengah padang pasir untuk mencari air, namun mereka tidak menemukannya." Kami katakan: Dalil yang diambil dari hadis ini adalah penerapan hukuman terhadap mereka berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ antara minum susu dan air seni unta, dan hukuman tersebut dilakukan setelah mencari keadilan.”

Kemudian dilanjutkan dengan komentar ulama Hanafiyah tentang hadis tersebut :

ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ لِلتَّنَادَاوِيِّ وَلَا لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَيَقَّنُ بِالشِّفَاءِ فِيهِ فَلَا يُعْرَضُ عَنِ الْحُرْمَةِ. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَحِلُّ لِلتَّنَادَاوِيِّ لِلْقَصَّةِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحِلُّ لِلتَّنَادَاوِيِّ وَغَيْرِهِ لِطَهَارَتِهِ عِنْدَهُ.⁵

“Kemudian, menurut pendapat Abu Hanifah rahimahullah ta’ala- tidak diizinkan untuk meminumnya sebagai obat atau untuk tujuan lainnya; karena tidak ada keyakinan pasti bahwa di dalamnya terdapat penyembuhan, sehingga tidak dapat dihindarkan dari status keharaman. Sedangkan menurut pendapat Abu Yusuf, diizinkan untuk tujuan pengobatan pada kondisi tertentu. Sedangkan menurut pendapat Muhammad, diizinkan untuk pengobatan dan tujuan lainnya, karena menurut pandangannya urine tersebut bersih.”

Ulama Hanafiyah sendiri berbeda pendapat mengenai permasalahan kenajisan urine unta tersebut. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa air seni unta adalah mutlak najis. Lalu Abu Yusuf mengetakan bahwa air seni unta adalah najis tetapi jika dimanfaatkan sebagai pengobatan untuk penyakit tertentu maka memanfaatkan ataupun mengonsumsinya tidaklah haram. Sedangkan, Muhammad

⁵ Badaruddīn al-‘Ayni, 446.

bin Hasan asy-Syaibani berpendapat bahwa air seni unta termasuk air seni yang dagingnya boleh dimakan yaitu suci. Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad ini berdasarkan atas hadis ini.

2) Kitab *Badai' u ash-Shana' i fi Tartib asy-Syarai'*

Pengarang dari kitab ini adalah Abu Bakar Alauddin bin Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani, juga sering dikenal dengan Ibnu Mas'ud al-Kasani. Beliau adalah seorang ulama Mazhab Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan sultan Nuruddin Mahmud. Karya utama al-Kasani adalah kitab fikih Islam yang dikenal sebagai *Bada' i Sana' i fi Tartib al-Syara' i*. Karya ini dianggap sebagai salah satu pedoman utama bagi kelompok yang bermazhab Hanafi dalam masalah hukum agama. Karya tersebut merupakan penjelasan terhadap *Thuhfah al-Fuqaha* yang ditulis oleh gurunya yang bernama al-Samarqondi.⁶

Dalam karya beliau terdapat pembahasan yang menjelaskan tentang pendapat dari Imam Abu Hanifah dan muridnya terhadap kenajisan *urine* unta ini. Karenanya, penulis mengutip dari kitab *Badai' u ash-Shana' i fi Tartib al Syarai'* sebagai rujukan dasar referensi dari kalangan Mazhab Hanafi. Berikut beberapa uraian penjelasan tentang *urine* unta:

- a. Pendapat dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan terhadap air seni unta

⁶ Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani al-Hanafi, *Badai' u ash-Shana' i fi Tartib al Syarai'*, 3 ed. (Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 74–76.

(وَمِنْهَا) مَا يَخْرُجُ مِنْ أَيْدَانِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ مِنَ الْبَهَائِمِ مِنَ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاثِ عَلَى الْإِتِّفَاقِ وَالْإِخْتِلَافِ، (أَمَّا) الْأَبْوَالُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ بَوْلَ كُلِّ مَا لَا يُؤْكَلُ لِحْمُهُ نَجِسٌ، وَاخْتِلَفَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لِحْمُهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ نَجِسٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ طَاهِرٌ، حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلَ لَا يُفْسِدُهُ، وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ⁷

“Dari antara hal-hal tersebut, yang keluar dari tubuh seluruh hewan dari binatang ternak, baik dari air seni maupun kotoran, terdapat persetujuan dan perbedaan pendapat. Tentang air seni, tidak ada perbedaan pendapat bahwa air seni dari setiap binatang yang dagingnya tidak halal adalah najis. Namun, terjadi perbedaan pendapat tentang air seni dari binatang yang dagingnya halal. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa air seni tersebut najis, sementara Muhammad berpendapat bahwa air seni itu suci. Muhammad berpendapat bahwa air seni tetap suci selama tidak tercampur dengan yang lain, dan boleh digunakan untuk berwudhu selama tidak mendominasi air tersebut.”

b. Dasar Pendapat Abu Hanifah

(وَهُمَا) حَدِيثُ عَمَّارٍ «إِنَّمَا يُغَسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ» وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا الْبَوْلَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَضْلِ وَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» مِنْ غَيْرِ فَضْلِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّبَاعَ السَّلِيمَةَ تَسْتَحْبِثُهُ، وَتَحْرِمُ الشَّيْءَ - لَا لِاحْتِرَامِهِ وَكَرَامَتِهِ - تَنْجِيسٌ لَهُ شَرْعًا؛ وَلِأَنَّ مَعْنَى النَّجَاسَةِ فِيهِ مَوْجُودٌ وَهُوَ الْإِسْتِغْدَارُ الطَّبِيعِيُّ لِاسْتِحَالَتِهِ إِلَى فَسَادٍ وَهِيَ الرَّائِحَةُ الْمُنْتِنَةُ، فَصَارَ كَرُوثَةً وَكَبُولَ مَا لَا يُؤْكَلُ لِحْمُهُ.⁸

“Adapun hadis yang menyebutkan bahwa kita harus menjauhi air seni karena sebagian besar siksa kubur berasal dari air seni, tidak membedakan jenis air seni. Allah juga telah mengharamkan yang najis bagi mereka (orang Mukmin) [Al-A'raf: 157]. Diketahui bahwa sifat alamiah air seni adalah membusukkan, dan hukum mengharamkan sesuatu bukan karena menghormatinya, melainkan karena menjadikannya najis menurut syariat, dan karena makna kekotoran yang terkandung di dalamnya yang dapat berubah menjadi kerusakan.

⁷ Ibnu Mas'ud al-Kasani, *Badai 'u ash-Shana 'i fi Tartib asy-Syarai'* (Suriah: Daar al-Kitab al-'alamiyah, t.t.), 61.

⁸ Ibnu Mas'ud al-Kasani, 61–62.

Oleh karena itu, bau busuk dan kotoran yang tidak dapat diterima oleh akal menjadi penyebab ketidakbolehan.”

c. Dasar pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan

(وَاحْتَجَّ) بِمَا رُوِيَ عَنْ «النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَبَاحَ لِلْعُرَبِيِّينَ شُرْبَ أَبْوَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَأْهَاءِ»
 مَعَ قَوْلِهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ» وَقَوْلِهِ: «لَيْسَ فِي
 الرَّجْسِ شِفَاءٌ» فَتَبَتَ أَنَّهُ طَاهِرٌ⁹

“Alasan yang dijadikan dasar adalah hadis yang riwayatnya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ memperbolehkan orang-orang Badui untuk minum air seni unta sedekah dan memakan dagingnya. Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obatmu dalam yang diharamkan bagi kalian." Beliau juga bersabda, "Tidak ada obat dalam najis." Oleh karena itu, air seni dianggap suci.”

Dari ketiga penjelasan tadi penulis akan menyimpulkan bahwa *urine* unta adalah najis menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Dalam pengecualian jika *urine* unta tersebut dijadikan untuk pengobatan maka Abu Yusuf berpendapat boleh memanfaatkan barang najis. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa *urine* unta tetaplah najis dan walaupun digunakan untuk pengobatan. Sementara menurut pendapat Muhammad bin Hasan *rahimahullah* adalah suci.

Dasar dari pendapat Abu Hanifah adalah hadis yang menyebutkan bahwa sebagian dari siksa kubur adalah air seni atau air seni. Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman di surah al-A'raf ayat 157 yang berbunyi:

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

⁹ Ibnu Mas'ud al-Kasani, 61–62.

“Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.”¹⁰

Kata (النجس) dapat juga bermakna najis, yaitu sesuatu yang sifatnya buruk, kotor, jelek itulah substansi dari akar kata najis.

3) Kitab *Raddul Muhtar 'ala ad-Duril Mukhtar*

Raad al-Muhtar 'ala ad-Duur al-Mukhtar adalah karya terkenal dari Ibnu Abidin yang memberikan penjelasan mendalam terhadap *ad-Durr al-Mukhtar* karya al-Hashkafi. Kitab ini dianggap sebagai panduan terbaik dalam memberikan komentar atau hasyiah terhadap *ad-Durr al-Mukhtar*, karena banyaknya kitab lain yang menjelaskan kitab tersebut. Karya Ibnu Abidin juga dianggap cukup mewakili pandangan Mazhab Hanafi. Beliau merupakan seorang fuqaha dan tokoh terkemuka Mazhab Hanafi pada zamannya. Lahir di Syam pada tahun 1198 H, Ibnu Abidin dikenal dengan nama lengkap Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Abdur Rahim bin Najmuddin bin Muhammad Sholahuddin.

Kitab ini, yang lebih dikenal sebagai Hasiyah Ibnu Abidin, membahas berbagai masalah fiqh dan merupakan syarah dari kitab *Duur al-Mukhtar*, yang pada gilirannya adalah syarah dari matan *Tanwir Al-Absar*. *Tanwir Al-Absar* adalah karya Syaikh at-Tumurtasyi yang disusun secara ringkas dengan

¹⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 232.

sistematika fiqih, sesuai dengan prinsip-prinsip Mazhab Hanafi.¹¹ Termasuk di dalamnya pembahasan tentang kenajisan air seni unta.

Pada pembahasan kali ini dijelaskan bagaimana pandangan ulama Hanafiyah terhadap kenajisan *urine* unta baik dijadikan pengobatan maupun dalam keadaan *dharurat*. Pendapat ulama Hanafiyah terhadap najisnya *urine* unta di kitab ini sama halnya apa yang telah di uraikan di kitab sebelumnya. Namun dalam pembahasan kali ini Abu Hanifah memberikan argumen terhadap syarat dan kekhususan seseorang dalam berobat najis. berikut teksnya:

وَأَجَابَ الْإِمَامُ عَنْ حَدِيثِ الْعُرَيْبِيِّ بِأَنَّهُ عَرَفَ شِفَاءَهُمْ بِهِ وَحَيًّا وَلَمْ يَتَيَقَّنْ شِفَاءَ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهِ الْأَطِبَّاءُ وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، حَتَّى لَوْ تَعَيَّنَ الْحَرَامُ مِدْفَعًا لِلْهَلَاكِ يَحِلُّ كَالْمَيْتَةِ وَالْحُمْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ¹²

“Imam Abu Hanifah menjawab hadis Al-Uraniyyin dengan menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ mengetahui khasiat penyembuhan mereka melalui wahyu, dan beliau tidak mengetahui khasiat penyembuhan yang serupa dari hal lainnya. Oleh karena itu, rujukan dalam hal ini adalah kepada pengetahuan Nabi ﷺ bukan kepada pandangan para dokter, sehingga pengobatan dengan bahan yang diharamkan dapat diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti daging bangkai dan minuman keras.”

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ﷺ mengetahui tentang keistimewaan penyembuhan tertentu melalui wahyu, tapi tidak tahu hal serupa dari sumber lain. Jadi, ketika mengobati dengan sesuatu yang diharamkan dalam situasi darurat, kita harus merujuk pada pengetahuan Nabi ﷺ, bukan hanya pada pendapat dokter. Misalnya, dalam kondisi darurat, penggunaan daging bangkai atau minuman keras bisa diperbolehkan untuk pengobatan.

¹¹ Raad al-Muhtar (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 53.

¹² Ibnu Abidin, Raddul Muhtar ‘ala ad-Duril Mukhtar (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), 210.

(قَوْلُهُ لَا لِلتَّدَاوِي وَلَا لِعَبْرِهِ) بَيَانٌ لِلتَّعْمِيمِ فِي قَوْلِهِ أَصْلًا (قَوْلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ)¹³

“Pernyataan (tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan lainnya) oleh Abu Hanifah merupakan penegasan untuk generalisasi, bahwa pada dasarnya air seni tersebut tidak boleh diminum.”

Dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa “tidak digunakan sebagai pengobatan”. Hal ini menyatakan pada dasarnya air seni sebaiknya tidak untuk diminum. Akan tetapi pernyataan ini dibantah dari pendapatnya Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf.

(قَوْلُهُ وَطَهَّرَهُ مُحَمَّدٌ) أَي لِحَدِيثِ الْعُرَيْنِينَ الَّذِينَ رَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِسَقَمٍ أَصَابَهُمْ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَفْسُدُ الْمَاءُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ فَيُخْرِجُهُ عَنِ الطَّهْوَرِيَّةِ، وَالْمُتُونُ عَلَى قَوْلِهِمَا وَلِذَا قَالَ فِي الْإِمْدَادِ: وَالْفَتَاوَى عَلَى قَوْلِهِمَا¹⁴

“Pernyataan bahwa Muhammad menyatakan suci bau air seni tersebut adalah merujuk pada hadis dari orang-orang Al-'Uraniyyin, yang diizinkan oleh Rasulullah ﷺ untuk minum air seni unta sebagai obat untuk penyakit yang mereka derita. Oleh karena itu, air tidak menjadi najis selama tidak terjadi perubahan yang menghilangkan sifat suci air tersebut, seperti yang dijelaskan dalam teks-teks fikih. Pendapat ini lebih lanjut diperkuat dalam kitab Al-Imdad, di mana dijelaskan bahwa fatwa mengenai air seni tersebut berdasarkan pada kesepakatan pendapat Al-'Uraniyyin”

Di konteks lain hal serupa juga dikatakan bahwa:

وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ وَإِنْ وَافَقَهُ عَلَى أَنَّهُ نَجَسٌ لِحَدِيثِ «اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ» إِلَّا أَنَّهُ أَجَازَ شَرْبَهُ لِلتَّدَاوِي لِحَدِيثِ الْعُرَيْنِينَ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ مُطْلَقًا.¹⁵

¹³ Ibnu Abidin, 210.

¹⁴ Ibnu Abidin, 210.

¹⁵ Ibnu Abidin, 210.

“Dan adapun menurut pendapat Abu Yusuf, meskipun dia setuju bahwa air seni tersebut najis berdasarkan hadis "hindarilah air seni," namun dia membolehkan penggunaannya untuk tujuan pengobatan berdasarkan izin Rasulullah ﷺ kepada Al-'Uraniyyin. Namun, menurut Muhammad, air seni tersebut diizinkan secara mutlak tanpa batasan.”

Abu Yusuf mengatakan air seni tersebut adalah najis tetapi jika digunakan *littadâwî* (untuk pengobatan) maka hal ini diperbolehkan dengan merujuk pada hadis tentang Rasulullah memerintahkan untuk minum air seni unta sebagai pengobatan. Muhammad menyatakan bahwa air seni bisa dianggap suci berdasarkan hadis dari orang-orang Al-'Uraniyyin. Mereka diizinkan Nabi ﷺ untuk minum air seni unta sebagai obat. Jadi, air seni tidak menjadi najis selama sifat suci tetap ada, seperti dijelaskan dalam hukum Islam. Kitab Al-Imdad menguatkan pandangan ini dengan merujuk pada kesepakatan Al-'Uraniyyin.

b. Mazhab Hanbali

1) Kitab *al-Inshofî Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*

Nama pengarang kitab ini bernama Abu hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad bin Muhammad al-Mardawi as-Sa'di atau lebih sering dikenal dengan Alauddin al-Mardawi. Beliau salah satu ulama terkemuka dari Mazhab Hanbali. Pada masanya karya-karya beliau banyak diminati dan dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, termasuk salah satunya kitab ini. Di dalam kitab beliau menghimpun beberapa persoalan fikih beserta pendapat dari kalangan ulama Mazhab Hanbali.

قَوْلُهُ (وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ وَمَنِيَّتُهُ: طَاهِرٌ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِإِلا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ يَنْجَسُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرَّوْثِ وَالْبَوْلِ فِي الْهَدَايَةِ. فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الرَّعَايَةِ، وَابْنُ تَمِيمٍ: وَيَجُوزُ التَّدَاوِي بِبَوْلِ الْإِبِلِ لِالْأَثَرِ.¹⁶

“Kemudian disebutkan: "Pada urine hewan yang dagingnya dikonsumsi, serta tinja dan mani, semuanya adalah tahir." Ini adalah mazhab tanpa keraguan, dan ini adalah pendapat mayoritas. Namun, menurut pendapat ini, hal ini menjadi najis. Pendapat ini disampaikan dalam konteks kotoran dan urine dalam kitab "al-Hidayah". Sebuah faedah yang disebutkan: Dinyatakan dalam bab perawatan, dan Ibn Tamim menyatakan bahwa menggunakan air seni unta untuk tujuan medis adalah dibolehkan karena pengaruhnya.”

Dari teks tersebut diketahui bahwa mayoritas Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa urine hewan yang dagingnya dapat dikonsumsi adalah suci. Namun Ibnu Tamim menyatakan bahwa penggunaan urine unta hanya boleh jika ada keperluan medis saja. Pada konteks berikutnya beliau akan memaparkan lebih jelasnya lagi terkait alasan dari pendapat para ulama tersebut.

وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ نَجَسٌ. وَقَالَ فِي الْأَدَابِ. يَجُوزُ شُرْبُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِلضَّرُورَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَالْمَيْمُونِيِّ، وَجَمَاعَةٍ. وَأَمَّا شُرْبُهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: أَمَّا مِنْ عِلَّةٍ فَنَعَمْ، وَأَمَّا رَجُلٌ صَحِيحٌ: فَلَا يُعْجَبُنِي. قَالَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الطَّبِّ: يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدٍ وَجْهَيْنِ، إِمَّا عَلَى طَرِيقِ الْكِرَاهَةِ أَوْ عَلَى رِوَايَةِ نَجَاسَتِهِ. وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ طَهَارَتِهِ: فَيَجُوزُ شُرْبُهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ¹⁷

“Dalam teks ini, disebutkan bahwa jika dikatakan bahwa air seni unta itu najis, maka ada pandangan yang mengizinkan untuk meminumnya dalam keadaan darurat. Pandangan ini disampaikan oleh beberapa perawi, termasuk Salih,

¹⁶ Alauddin al-Mardawi, *al-Inshof fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf* (Beirut: Daar ihya at-Turats al-'Arabi, t.t.), 339.

¹⁷ Alauddin al-Mardawi, 340.

Abdullah, al-Maimuni, dan sejumlah ulama lainnya. Namun, untuk meminumnya tanpa keadaan darurat, maka dikatakan dalam riwayatnya Abu Dawud, "Jika ada alasan tertentu, maka boleh. Tetapi bagi seorang yang sehat, itu tidak menyenangkan bagiku.". Seorang qadi dalam kitab kedokteran menyatakan bahwa air seni unta harus dibawa dengan salah satu dari dua cara, baik dengan mempertimbangkan ketidakseimbangan atau dengan menyatakan najisnya. Namun, jika menyatakan kebersihan air seni unta, maka meminumnya tanpa alasan darurat diizinkan, seperti halnya dengan minuman-minuman lainnya."

Beliau menjelaskan tentang pandangan terkait air seni unta, dimana ada perbedaan pendapat mengenai status kebersihannya. Jika ada yang menyatakan bahwa air seni unta itu najis, artinya dianggap sebagai zat yang tidak suci. Namun, meskipun demikian, ada pandangan dari beberapa perawi, seperti Salih, Abdullah, al-Maimuni, dan sejumlah ulama lainnya, yang mengizinkan untuk meminumnya dalam keadaan darurat. Namun, hal ini memiliki batasan tertentu. Abu Dawud dalam riwayatnya menyatakan bahwa jika ada alasan tertentu, maka meminumnya bisa diizinkan. Kemudian beliau menegaskan bahwa bagi seseorang yang sehat, hal itu tidak dianggap suatu yang lazim. Karena pada dasarnya *urine* ataupun kotoran itu adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan.

Dalam konteks penggunaannya, seorang *qadhi* (seorang hakim Islam) dalam sebuah buku kedokteran mengemukakan bahwa ada dua pendekatan terhadap air seni unta. Pertama, memandang itu adalah sesuatu yang menjijikkan sehingga dapat dinyatakan bahwa air seni unta itu najis. Namun, dalam kasus menyatakan kebersihannya, artinya memandangnya sebagai zat yang bersih, maka meminumnya tanpa alasan darurat diizinkan, sebagaimana halnya dengan minuman-minuman lainnya.

Dari penjelasan tersebut menggambarkan pandangan beragam tentang air seni unta, dengan beberapa pandangan yang mengizinkan konsumsi dalam kondisi tertentu, sementara pandangan lainnya menegaskan keengganan terhadap hal tersebut atau menetapkan status najisnya. Namun, jika dianggap bersih, penggunaan tanpa keadaan darurat diizinkan, sejalan dengan prinsip umum dalam Islam terkait hal-hal yang dibolehkan dan dilarang dalam situasi tertentu.

2) Kitab *al-Mughni*

Pengarang dari kitab ini bernama Abu Muhammad ‘Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah (541-620 h) atau sering dikenal dengan Ibnu Qudâmah. Kitab *Al Mughni* dianggap sebagai salah satu buku yang membahas secara luas mengenai fikih Islam secara umum dan khususnya fikih Mazhab Hanbali. Ini karena penulisnya menyusunnya dalam bentuk perbandingan antar mazhab yang dikenal sebagai *Fiqhul Muqarin*. Ibnu Qudamah tidak hanya menjelaskan istilah-istilah dalam kitab *Mukhtashar* serta menguraikan maknanya, tetapi juga melakukan analisis menyeluruh terhadap setiap aspek masalah yang dibahas di dalamnya.

Beliau mencatat perbedaan riwayat yang berkembang di kalangan pengikut Mazhab Hanbali mengenai masalah tersebut, serta memaparkan perbedaan pendapat di antara berbagai ulama dari berbagai mazhab yang relevan.¹⁸ Termasuk permasalahan najis bagi hewan yang halal dagingnya

¹⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni li Ibn Qudamah* (Maktabah al-Qahirah, t.t.), 8–9.

dimakan. Berikut penulis akan memaparkan bagian yang berhubungan dengan konteks permasalahan:

- a. Pendapat dari ulama Hanabilah tentang kenajisan *urine* unta

(٩٨٧) فَصَلَّ: وَبَوَّلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْتُهُ طَاهِرٌ. وَهَذَا مَفْهُومُ كَلَامِ الْحَرَقِيِّ. وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالتَّحَعِّيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ: قَالَ مَالِكٌ: لَا يَرَى أَهْلُ الْعِلْمِ أَبْوَالَ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ وَشُرِبَ لَبَنُهُ نَجْسًا. وَرَخَّصَ فِي أَبْوَالِ الْغَنَمِ الرَّهْرِيُّ وَبِحَيْيِ الْأَنْصَارِيِّ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْدَرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ¹⁹

“(987) Pembahasan: Air seni hewan yang dagingnya dikonsumsi dan tinjanya adalah suci. Ini sesuai dengan penjelasan dari al-Khirqi. Pemahaman ini juga diakui oleh Ata, al-Nakha'i, al-Thawri, dan Malik. Malik berkata, "Para ulama tidak melihat bahwa air seni hewan yang dagingnya dikonsumsi dan susunya diminum sebagai najis." Malik memberikan kelonggaran untuk air seni domba menurut al-Zuhri dan Yahya al-Ansari.”

Beberapa ulama Hanabilah seperti 'Atha dan an-Nakha'i berpendapat bahwa mengonsumsi *urine* maupun kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan adalah boleh yakni *urine* dan kotorannya adalah suci menurut pandangannya. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Malik, ats-Tsauri, az-Zuhri dan Yahya al-Ansari *rahimahullah ta'ala*.

- b. Kebolehan salat di kandang ternak setelah meminum air seni

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْدَرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، إِلَّا الشَّافِعِيَّ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ أُنْبَعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا.²⁰

¹⁹ Ibnu Qudamah, 65.

²⁰ Ibnu Qudamah, 65.

“Ibn al-Mundhir menyatakan, “Semua orang yang saya pertahankan dari ahli ilmu sepakat tentang kebolehan salat setelah meminum air seni tersebut di kandang-kandang ternak, kecuali menurut pendapat Imam Syafi’i, dia mensyaratkan bahwa hewan tersebut harus dalam keadaan bersih dari sisa kotoran dan seninya.

Ibnu al-Mundzir berpendapat bahwa tidak hanya membolehkan meminum *urine* unta, tetapi juga seusai meminumnya pun ketika ingin melaksanakan salat hal itu tidak apa-apa. Bahkan salat di kandang ternak pun tidak masalah tetap sah salatnya. Berbeda dengan Imam Syafi’i beliau berpendapat boleh salat di kandang ternak dengan syarat hewan tersebut harus dalam keadaan bersih dari kotoran dan seninya. Karena beliau merupakan salah satu ulama yang menolak kebolehan mengonsumsi *urine* hewan yang dagingnya boleh dimakan.

- c. Hadis yang berpendapat sucinya kotoran/air seni hewan yang boleh dimakan dan salat di kandang ternak

وَلَنَا، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الْعَرَبِيَّ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ»، وَالنَّجْسُ لَا يُبَاحُ شُرْبُهُ، وَلَوْ أُيْحَ لِلضَّرُورَةِ لِأَمْرِهِمْ بِغَسْلِ أَرْثِهِ إِذَا أَرَادُوا الصَّلَاةَ»، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.²¹

“Kami juga memiliki hadis bahwa Nabi ﷺ memerintahkan orang-orang ‘Uraniyah untuk minum air seni unta. Dan yang najis tidak diperbolehkan diminum, dan jika dihalalkan karena darurat, dia memerintahkan mereka untuk mencuci jejaknya jika mereka ingin salat. Nabi ﷺ juga salat di kandang ternak.”

Hadis ini bermakna bahwa jika sesuatu yang dilakukannya adalah hal terlarang. Maka Rasulullah ﷺ telah mengatakannya itu adalah najis dan jauhi hal

²¹ Ibnu Qudamah, 66.

tersebut. Namun Rasulullah sendiri pernah melakukan salat di kandang ternak, ini menunjukkan bahwa *urine* maupun kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan adalah suci menurut ulama yang berpendapat demikian.

3) Kitab *al-Furû' wa Tashih al-Furû'*

Pengarangnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Maqdisi atau juga dikenal dengan nama Syamsuddin Al-Maqdisi atau Ibnu al-Muflih. Beliau adalah salah satu seorang ulama dari Mazhab Hanbali yang merupakan satu zaman dengan Ibnu Taimiyah. Beliau pada zamannya merupakan salah satu ulama yang produktif dalam membuat hukum-hukum dari Mazhab Hanbali. Kitab ini merupakan kitab yang berisikan hukum-hukum/doktrin yang valid dari Imam Ahmad bin Hanbal.²² Berikut bahasan-bahasan yang memuat tentang pendapat ulama Hanabilah tentang *urine* unta:

وَيَحْرُمُ بَوْلُ طَاهِرٍ كَرَوْنِهِ، أَبَا حَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الطَّبِّ، وَدَكَرَ رَوَايَةَ فِي بَوْلِ الْإِبِلِ وَفَاقًا لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ فِيهِ: لَا، وَكَلَامُهُ فِي الْخِلَافِ يَدُلُّ عَلَى حِلِّ بَوْلِهِ وَرَوْنِهِ، فَإِنَّهُ اخْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الْآيَةَ: وَبِالْأَخْبَارِ الضَّعِيفَةِ «مَا أَكَلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ». فَقِيلَ لَهُ: هَذَا عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: يَعْجُمُ سَائِرِ الْأَحْوَالِ، وَلِأَنَّهُ مُعْتَادٌ تَحْلُلُهُ كَاللَّبَنِ، وَبِأَنَّهُ تَبِعَ لِلْحِمِّ، وَكَذَا اخْتَجَّ فِي الْمُصْبُولِ بِإِبَاحَةِ شُرْبِهِ كَاللَّبَنِ: وَدَلَّ عَلَى الْوَصْفِ قِصَّةُ الْعَرَنِيِّينَ²³.

“Air seni yang suci dianggap halal seperti kotorannya, dan ini diberikan keringanan oleh seorang qadhi dalam kitab kedokteran. Ada riwayat tentang kehalalan air seni unta yang sejalan dengan Muhammad bin al-

²² Yayasan DIA, “Kitab Al-Furu’ – Ibnu Muflih,” Kitab Al-Furu’ – Ibnu Muflih, 25 Mei 2023, <https://www.laduni.id/kitab/post/read/696/kitab-al-furu-ibnu-muflih.html>.

²³ Ibnu al-Muflih, *al-Furû' wa Tashih al-Furû'* (Beirut: Muasasah al-Risalah, t.t.), 405.

Hasan, dan sejumlah orang mengajukan pendapat bahwa tidak diharamkan. Namun, pernyataannya dalam perbedaan pendapat menunjukkan kebolehan mengonsumsi air seni dan kotorannya, dengan mengacu pada ayat Al-An'am: 145. Dalam riwayat yang lemah, dikatakan bahwa "apa yang dimakan dagingnya, tidak apa-apa dengan air seninya". Ketika ditanya tentang kebiasaan Arab yang minum air seni unta dalam keadaan darurat, dia menjawab bahwa itu umumnya diterapkan dalam segala situasi, karena air seni unta dianggap halal seperti halnya susu. Dia juga menunjukkan kebolehan minum air seni unta dalam beberapa kasus, seperti minum susu. Cerita orang-orang Uraniyah juga memberikan indikasi kebolehan air seni dan kotoran unta."

Pada dasarnya konteks kitab tersebut membahas pandangan mengenai kehalalan air seni dan kotoran unta dalam Islam. Konsepnya adalah bahwa air seni yang dianggap suci, seperti kotorannya, diizinkan untuk dikonsumsi menurut seorang qadhi (hakim Islam) dalam buku kedokteran. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang kehalalan air seni unta yang mendukung pandangan Muhammad bin al-Hasan, namun ada juga pendapat lain yang menolak kehalalannya.

Pernyataan tersebut dalam konteks perbedaan pendapat memberikan pemahaman bahwa ada kemungkinan untuk mengonsumsi air seni dan kotorannya, yang merujuk pada ayat Al-An'am: 145 dalam Al-Quran. Terdapat juga riwayat yang lemah yang menyatakan bahwa "apa yang dimakan dagingnya, tidak apa-apa dengan air seninya", namun kelemahan riwayat ini perlu diperhatikan.

Ketika ditanyakan tentang kebiasaan Arab yang minum air seni unta dalam keadaan darurat, pendapat yang disampaikan adalah bahwa ini merupakan praktik umum dalam segala situasi karena air seni unta dianggap halal seperti susu. Selain itu, ada penekanan pada kemungkinan minum air seni unta dalam beberapa kasus tertentu, seperti minum susu, sebagai analogi. Cerita orang-orang

Uraniyah juga diungkapkan sebagai indikasi bahwa air seni dan kotoran unta memiliki kebolehan penggunaan dalam konteks tertentu.

Dalam melihat perspektif mazhab Hanafi dan Hanbali terhadap penggunaan urine unta sebagai medikasi. Penulis telah melakukan beberapa hal mulai dari penelusuran kitab-kitab utama dari kedua mazhab, mendalami dalil-dalil yang menjadi landasan pandangan mereka. Selanjutnya penulis akan memahami metodologi dari penalaran ulama dalam menghasilkan perspektif hukum Fikih dari hukum meminum *urine* unta sebagai pengobatan. Dalam membantu pemahaman analisis dari kedua mazhab tersebut, penulis akan membuat persamaan dari kedua mazhab, lalu perbedaan dari segi istinbathnya, selanjutnya penulis akan mencoba meneliti dari segi kualitas pendalilan dari kedua mazhab antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.

2. Istinbath Hukum

Setelah penulis menemukan pendapat-pendapat dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, maka penulis akan menjelaskan bagaimana kedua mazhab tersebut dalam beristinbath. Berikut *istinbath* dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali:

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki dasar-dasar hukum yang kokoh dalam melakukan ijtihad, atau penalaran hukum. Dasar-dasar ini menjadi landasan bagi

pemahaman dan penetapan hukum dalam Mazhab Hanafi berikut dasar-dasar hukum yang digunakan dan metode *istinbathnya*:²⁴

- 1) Pertama, Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, menjadi fondasi utama dalam menetapkan hukum bagi Mazhab Hanafi. Segala keputusan hukum didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan situasi yang dihadapi.
- 2) Kedua, As-Sunnah, yaitu tindakan, perkataan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad, merupakan sumber hukum kedua yang dijadikan acuan. Hadits-hadits yang sahih dan berkaitan dengan permasalahan hukum menjadi pedoman penting dalam penafsiran Mazhab Hanafi.
- 3) Dasar hukum yang ketiga yaitu Qaul Shahabi atau pendapat-pendapat sahabat Nabi yang dianggap sahih turut menjadi salah satu dasar hukum Mazhab Hanafi. Jika terdapat kesepakatan di antara sahabat, hal itu dijadikan pegangan utama dalam menetapkan hukum.
- 4) Keempat, Qiyas atau analogi digunakan dalam situasi di mana tidak terdapat petunjuk langsung dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ini melibatkan membandingkan kasus baru dengan kasus yang telah ada keputusannya.
- 5) Kelima, Istishan merupakan prinsip di Mazhab Hanafi yang memungkinkan pemilihan alternatif hukum yang dianggap lebih baik dalam konteks kemaslahatan umat atau keadaan yang mendesak.

²⁴ Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbāḥ Hukum," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (14 Juni 2018): 5.

- 6) Keenam, Ijma' Ulama atau kesepakatan ulama juga diakui sebagai sumber hukum yang valid dalam Mazhab Hanafi. Jika terdapat kesatuan pendapat di antara para ulama, hal itu menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan hukum. Terakhir, Al-Urf atau adat istiadat juga menjadi faktor yang diperhatikan dalam Mazhab Hanafi. Namun, adat harus selaras dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama agama.

Imam Abu Hanifah tidak membuat keputusan hukum sendiri, melainkan mencari jawaban dari sumber-sumber tersebut. Menariknya, beliau tidak mempertimbangkan pendapat ulama tabi'in karena jarak waktu yang cukup jauh antara mereka dan Rasulullah. Imam Hanafi menganggap posisinya setara dengan tabi'in dalam hal berijtihad. Ia tidak keras kepala terhadap pendapatnya dan selalu menyatakan, "Ini adalah pendapat saya, tetapi jika ada pendapat yang lebih kuat, itulah yang lebih benar." Ketika ditanya apakah fatwanya benar tanpa ragu, beliau bahkan mengakui kemungkinan kesalahannya.

Dari situ terlihat bahwa Imam Abu Hanifah menggunakan *ra'yu* dalam menetapkan hukum syariah jika tidak ada dasar yang pasti dari Al-Qur'an atau hadits yang dianggap sahih.²⁵ Alasan lain beliau dikenal dengan ulama *ahlu ra'yu* karena di daerah Kufah merupakan daerah yang minim sekali literatur dari hadis-hadis Rasulullah ﷺ. Selain itu banyaknya fenomena pemalsuan hadis pada zaman

²⁵ Ningrum, 5–6.

tersebut. Oleh karena itu, beliau sangat selektif dalam mengutip hadis sebagai ijtihadnya.

Adapun aspek-aspek yang harus ada dalam metode ijtihad Imam Abu Hanifah yaitu:

- 1) Dilalah lafadz ‘am adalah *qath’i*, sebagaimana lafaz *khash*
- 2) *Qaul* sahabat yang tidak sejalan dengan Dalil umum hal ini termasuk dalam dalil yang besifat *khash*
- 3) Kerajihan dalil bukan dilihat dari banyaknya perawi yang meriwayatkan
- 4) Adanya penolakan terhadap mafhum syarat dan sifat
- 5) Jika perawi menyalahi riwayatnya, maka yang dijadikan dalil adalah perbuatan perawi bukan dari apa yang diriwayatkannya
- 6) Mengutamakan Qiyas Jali ketika khabar ahad yang dipersoalkan
- 7) Mengutamakan Istishan dan meninggalkan Qiyas ketika kedua dasar menjadi pilihan.²⁶

b. Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal memiliki cara tersendiri dalam mengambil keputusan hukum. Dasar hukum yang digunakan oleh beliau adalah Al-Quran, Hadis, Fatwa Sahabat, dan Qiyas. Adapun tahapan-tahapan dalam ijtihad beliau sebagai berikut :

²⁶ “Sistem Istinbath Hukum Empat Imam Mazhab,” *Hadapi Dengan Senyuman* (blog), 3 Juli 2013, <https://siswady.wordpress.com/makalah/sistem-istinbath-hukum-empat-imam-mazhab/>. Diakses pada 07 Januari 2024 pukul: 20.55 WITA.

- 1) Pertama, jika ia menemukan petunjuk langsung dari Al-Qur'an atau Hadis, ia tidak lagi memperhatikan argumen lain atau pendapat sahabat yang bertentangan.
- 2) Kedua, dalam fatwanya, ia cenderung memilih pendapat sahabat yang tidak bertentangan (ikhtilaf) dan yang sudah disepakati.
- 3) Ketiga, jika terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat, beliau memilih yang lebih sejalan dengan dalil Al-Quran dan Hadits.²⁷
- 4) Selanjutnya yang keempat, Imam Ahmad menggunakan Hadits Mursal dan Dhaif jika tidak ada sumber lain seperti atsar, ucapan sahabat, atau kesepakatan (ijma') yang mendukungnya.
- 5) Terakhir yang kelima, jika tidak ada petunjuk dari Al-Qur'an, Hadits, ucapan sahabat, riwayat yang terkenal, Hadits Mursal, dan Dhaif, beliau menggunakan analogi (qiyas) sebagai dasar hukum sebagai pilihan terakhir dalam keadaan genting.²⁸

Tabel 4. 1 Aspek Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali

No	Aspek perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Hanbali
1	Penggunaan dalil sebagai metode istinbath hukum	Kerajihan dalil bukan dilihat dari banyaknya perawi yang meriwayatkan	Kerajihan dalil dapat dilihat dari banyaknya perawi yang diriwayatkan
2	Hukum Meminum Urine Unta Sebagai Medikasi	Urine unta merupakan najis menurut pendapat mayoritas. Dan hukum	Menurut pendapat mayoritas pada Mazhab Hanbali

²⁷ Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbāth Hukum," 13. Lihat juga M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab, h. 188.

²⁸ Jidan Fadillah dkk., "Mazhab dan Istimbath Hukum," *Al-Hikmah* 7 (4 Januari 2022): 10, <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>.

		meminum urine unta adalah haram. Walaupun diniatkan sebagai pengobatan	bahwa urine unta dikatakan suci. Dan meminumnya atau memanfaatkannya adalah boleh
3	Hadis Perintah Rasulullah SAW memerintahkan Ukl dan Urainah	Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat diterima dan tidak rasional. Sehingga hadis ini telah ditakhsis oleh keumuman hadis yang digunakan Imam Abu Hanifah	Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hal ini mutlak suci dikarenakan konteks hadis yang digunakan.
4	Hadis tentang larangan berobat dengan yang haram	Mazhab ini memandang dilalah lafaz 'am adalah qath'i	Dilalah lafaz 'am ditakhsis dengan hadis dari poin ketiga tadi.
5	Perbedaan pendapat dari imam mazhab dengan muridnya	Terdiri dari tiga pendapat. Yaitu : najis mutlak, najis tetapi boleh digunakan untuk pengobatan, dan suci mutlak.	Terdiri dari dua pendapat. Yaitu : Suci mutlak, najis tetapi boleh digunakan hanya untuk pengobatan

B. Analisis Pandangan dan Istinbath Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali

1. Pandangan Ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali

Dalam pembahasan terkait Hukum meminum Urine Unta terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Adapun perbedaan pendapat tersebut adalah antara lain:

a. Mazhab Hanafi

Setelah melakukan penelusuran kitab-kitab yang terkait dalam permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menemukan ada tiga pendapat dari ulama Mazhab Hanafiyah yaitu:

- 1) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa urine unta maupun kotorannya adalah mutlak najis tidak ada pengecualian. Walaupun digunakan untuk pengobatan tetap diharamkan dalam penggunaannya. Ini adalah pendapat mayoritas dari Mazhab Hanafi.
- 2) Abu Yusuf Ya'qub bin Muhammad al-Anshari berpendapat bahwa unta adalah termasuk hewan yang halal dimakan dagingnya. Adapun air seni dan kotorannya itu adalah najis. Namun, dalam pandangan beliau jika digunakan sebagai pengobatan maka hukumnya boleh saja sebagaimana konteks hadis tentang perintah Rasulullah ﷺ meminum urine unta.
- 3) Muhammad bin Hasan asy-Syaibani berpendapat bahwa air seni unta maupun kotorannya adalah mutlak suci.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat dari Mazhab Hanafi, namun tetap yang menjadi pendapat mayoritas dari mazhab ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah.

b. Mazhab Hanbali

Begitu juga di dalam Mazhab Hanbali, penulis menemukan adanya *ikhtilaf* dari pendapat Imam Mazhab dengan pengikutnya. Berikut klasifikasi dari beberapa pendapat ulama Mazhab Hanabilah, yaitu:

- 1) Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa air seni unta dan kotorannya merupakan sesuatu yang suci. Pendapat ini diikuti juga oleh Atha, Ibnu al-Mundzir, dan an-Nakha'i.

- 2) Pandangan yang mengatakan bahwa ini hanya diperbolehkan ketika sebagai pengobatan saja yaitu dari pendapat Ibnu Tamim, al-Maimun, Salih bin Ahmad bin Hanbal, dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal.

2. Analisis *Istinbath* Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali

Setelah penulis menguraikan pendapat dari kedua mazhab, melalui penelusuran kitab-kitab yang muktabar. Penulis akan menganalisis metode *istinbath* mereka gunakan dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali dalam menghukumi meminum air seni unta sebagai berikut:

a. Analisis Metode *Istinbath* Mazhab Hanafi

Sebelumnya penulis telah memaparkan bagaimana metode *istinbath* seorang Imam Abu Hanifah dalam berijtihad. Namun dalam permasalahan ini, penulis akan menganalisis metode *istinbath* apakah yang digunakan oleh seorang Imam Abu Hanifah dalam hukum meminum urine unta sebagai medikasi.

- 1) Pertama-pertama dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah sudah pasti merujuk Al-Quran terlebih dahulu. Dalil Al-Quran yang digunakan beliau adalah Q.S al-A'raf/7: 157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ

“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang

makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.²⁸⁸) Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung."²⁹

Pada kalimat yang berbunyi :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْجُنَّاتِ

“Dia (Allah) telah menghalalkan kepada mereka dari segala sesuatu yang baik dan Allah telah mengharamkan kepada mereka dari segala sesuatu yang buruk”

Menurut Syekh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Wajiz, beliau menyatakan “yang menghalalkan bagi mereka kenikmatan, yaitu makanan yang bisa diterima baik oleh jiwa dan akal sehat, yang mengharamkan bagi mereka sesuatu yang buruk dan dibenci akal sehat seperti bangkai, darah yang mengalir, babi, dan binatang sembelihan selain nama Allah, dan yang mengambil dari mereka beban yang memberatkan manusia, sesuatu yang merusak jiwa, dan beban-beban yang sulit lagi berat, seperti bunuh diri untuk bertaubat dan memotong bagian yang terkena najis.”³⁰

Dapat dipahami bahwa pada ayat tersebut menyatakan bahwa ukuran halal dan haram telah Allah atur sedemikian rupa dan memiliki porsinya masing-masing. Maka jika dikaitkan dengan permasalahan ini bahwa air seni unta termasuk sesuatu yang diharamkan seperti konteks ayat tersebut. Karena

²⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 232.

³⁰ <https://tafsirweb.com/2611-surat-al-araf-ayat-157.html>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 21.04 WITA.

meminum air seni merupakan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Hal ini menjadi alasan mengapa beliau melarang meminum air seni unta walaupun digunakan sebagai pengobatan.

Jika merujuk pada kalimat sebelumnya bahwasanya terdapat lafaz *amr* atau suatu lafaz yang menunjukkan kalimat perintah.

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Pada kata '*ya muruhum bil ma'ruf*' disini jelas dapat dipahami terdapat kalimat perintah bahwasanya Allah SWT telah menyuruh mereka untuk berbuat yang ma'ruf lalu diikuti pada kalimat selanjutnya. Sebagaimana menurut kaidah yang menyatakan "الاصل في الامر للوجوب" pada dasarnya amr merupakan suatu perintah yang menunjukkan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan.

Hal ini menyatakan bahwa Allah menegaskan bahwa adanya perintah yang menyatakan kewajiban yang harus kita penuhi yaitu menjauhi segala sesuatu yang diharamkan. Walaupun ayat ini masih menunjukkan keumuman namun, dalam Mazhab Hanafi lafadz '*am* adalah *qath*'i, sebagaimana lafaz *khash*. Maka dalil ini dapat dijadikan dasar dari istinbat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah.

2) Kemudian merujuk Hadis Nabi *Shallallahu alaihi wasalam*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: (إِهْمَا لِيْعَدْبَانَ، وَمَا يُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ). ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً،

فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَعَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: (لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسُ) ³¹

Dari Ibnu 'Abbas berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lewat di dekat dua kuburan, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah seni, sementara yang satunya suka mengadu domba." Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah, beliau lalu membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?" beliau menjawab: "Semoga siksa keduanya diringankan selama batang pohon ini basah." (HR. Bukhari: 215)

Setelah penulis melakukan *takhrij* pada hadis ini, penulis menemukan bahwa kualitas sanadnya adalah perawi yang jujur, dapat dipercaya dan dianggap memenuhi persyaratan sebagai perawi hadis. Adapun kualitas dari segi matannya terbilang *shahih* karena selain terdapat di kitab *Shahih Bukhari*, terdapat juga di kitab hadis lain diantaranya *Shahih Muslim* pada bab *thaharah*, *Sunan at-Tirmidzi* pada bab *thaharah*, *Sunan An-Nasa'i* pada bab *al-Janâiz* dan masih banyak lagi. Dari ketiga kitab hadis tersebut memiliki kemiripan redaksi matan yang mirip. Maka penulis layak menyatakan bahwa derajat hadis ini merupakan *shahih*.

Selanjutnya penulis meneliti *syarah* terhadap hadis ini. Ditemukan dalam kitab *Fath al-Bârî* disebutkan bahwa "Dalam *hadits* ini terdapat *faidah-faidah* selain yang telah disebut-kan, di antaranya; pertama, menetapkan adanya *adzab* (*siksa*) kubur yang akan dibahas pada bab "Al Jana'iz". Kedua, peringatan agar waspada terhadap percikan kencing dan seluruh jenis najis supaya tidak mengenai badan atau pakaian. Ketiga, *hadits* ini dijadikan dalil wajibnya

³¹ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari* nomor hadis 215 88.

menghilangkan najis, berbeda dengan pandangan sebagian orang yang mengkhususkan kewajiban tersebut pada saat seseorang hendak melakukan shalat,”

Hal ini menyatakan bahwa istinbat yang digunakan Imam Abu Hanifah benar. Karena hadis ini menjelaskan tentang dalil wajibnya perintah untuk menghilangkan najis, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab *Syarah* hadis tersebut. Perlu diketahui juga bahwa terdapat ikhtilaf dalam menentukan siapa dua orang telah yang disiksa tersebut. Dalam redaksi hadis tersebut tidak disebutkan bahwa salah seorang yang disiksa adalah Sa’ad bin Mu’az, melainkan dua orang tersebut merupakan orang yang tidak dikenal oleh Rasulullah SAW. Jika salah seorang tersebut adalah Sa’ad bin Muaz, maka diketahui terdapat hadis yang menjelaskan bahwa beliau SAW mengikuti proses pemakaman Sa’ad bin Muaz. Sedangkan pada hadis ini beliau bertanya kepada sahabat bahwa “*siapakah yang engkau makamkan hari ini ?*”³²

Hadis lain yang menjadi dasar hukum istinbath Imam Abu Hanifah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yaitu:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ³³

“Dari Anas, bahwasanya ia berkata, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda : “Bersihkan dari air seni, karena sesungguhnya kebanyakan adzab kubur itu dari air seni” (H.R Daraquthni)

³² Abdullah Abdul Aziz, *Terjemahan Kitab Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal 318

³³ Imam Daruquthni mengatakan bahwa hadist ini adalah Mursal, tetapi dalam riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas sanadnya shohih (Ibnu Hajar, *at-Talkhis* : 1/ 160, Abu Bakar Dinwari, *al Mujalasa wa jawahir al Ilmi*, 1/ 323)

Hadis ini merupakan hadis yang memiliki kualitas hadis mursal walaupun ada sebagian yang mengatakan sanadnya *shahih*. Sebagaimana telah yang perlu diketahui bahwa hadis mursal dapat dijadikan hujjah dalam ijtihadnya Mazhab Hanafi. Namun setelah penulis telusuri hadis ini memiliki redaksi hadis yang hampir mirip sehingga dapat dianggap hadis ini juga merupakan termasuk hadis kategori kualitas *shahih*. Diantaranya terdapat di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* dan *Musnad Ahmad*.

Penulis juga menemukan penjelasan dari kitab *Fath al-Bârî* dijelaskan bahwasanya hadis ini menerangkan “*Jauhilah atau berhati-hatilah kalian dari kencing, karena sesungguhnya kebanyakan adzab kubur itu bersumber darinya.*” Dalam konteks tersebut air kencing atau air seni yang dimaksud bersifat umum, artinya mencakup seluruh jenis air seni baik itu manusia maupun hewan. Selanjutnya pada kitab *syarah* ini dijelaskan penggunaan hadis ini lebih tepat dan pantas ketimbang hadis yang menyatakan tentang bahwa suku Ukl dan Urainah meminum air seni unta dan air susunya. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat hadis ini lebih logis dan dapat diterima oleh akal.

Dan hadis tentang larangan berobat dengan sesuatu yang haram

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام) (رواه أبو داود)³⁴.

“*Dari Abu Darda’ Radhiyaallahu Anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya Allah telah menurunkan setiap penyakit dengan obatnya, dan menjadikan setiap penyakit pasti ada obatnya, maka berobatlah kalian, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram.*” (H.R. Abu Dawud)

³⁴ HR. Abu Dawud. No: 3376

Hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya. Sebaliknya Allah tidak menurunkan suatu obat yang berasal dari haram. Ibnu Qayyim *rahimahullah* berkomentar bahwa hadis ini di riwayat lain dari Ibnu Mas'ud menyatakan “*sesungguhnya Allah tidak menjadikan suatu kesembuhan kepada kalian dari sesuatu yang diharamkan oleh kalian.*” Hal ini juga telah dijelaskan oleh Imam al-Bukhari dalam kitabnya *Shahih Bukhari* juga dari riwayat Ibnu Mas'ud.³⁵

Adapun hadis dari Anas bin Malik tentang Rasulullah ﷺ memerintahkan suku Ukl dan Urainah untuk meminum air seni unta merupakan suatu bentuk *rukhsah* yang berlaku bagi kedua suku tersebut dikarenakan kondisi darurat yang dialaminya. Padahal meminum sesuatu yang najis adalah asal hukumnya haram. Namun Imam Abu Hanifah sangat ketat terhadap permasalahan ini bahwasanya kedaruratan yang dilakukan suku Ukl dan Urainah dalam berobat hal ini tidak bisa dijadikan hujjah. Karena pada hakikatnya manusia mengetahui bahwasanya air seni merupakan sesuatu yang jijik dan tidak logis jika meminumnya untuk pengobatan.

Kemudian dijelaskan kembali, bahwasanya hadis yang berkaitan tentang suku Ukl dan Urainah meminum air seni unta ini merupakan hadis yang tergolong sedikit sekali yang meriwayatkannya. Kecuali hanya orang-orang Bashrah saja selain itu, menurut Imam Abu Dawud. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam

³⁵ Syamsul Muhammad, *Terjemahan Kitab Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 189-190

Kitab *Aunul Ma'bud*, kitab yang membahas tentang syarah-syarah hadis dari *Sunan Abu Dawud*.

Namun dalam kitab *Badai'u ash-Shana'i* dijelaskan kualitas hadis tersebut dari segi periwayatan memiliki kualitas hadis yang *shahih*. Karena hadis tersebut telah dishahihkan oleh enam imam yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Alasan mengapa Imam Abu Hanifah tidak merujuk hadis ini dalam ijtihadnya karena beliau dikenal dengan ulama *Ahl Ra'yu* (terkenal dengan ulama yang pikiran rasionalitasnya).

Disamping itu juga beliau menggunakan beberapa rujukan hadis yang juga sama kuatnya. Hal ini dapat penulis analogikan bahwa pentingnya menjaga kebersihan dengan cara bersuci dengan baik. Seseorang yang menyepelekan bersuci dari air seni saja bisa mendatangkan azab kubur apalagi meminumnya. Oleh karena itu kerasionalitasannya beliau memandang bahwa tidak mungkin beliau meyakini dan menjadikan dasar ijtihadnya tentang hadis yang menyatakan Rasulullah pernah menyuruh meminum air seni unta. Sedangkan Hadis yang beliau ambil pun juga memiliki derajat *shahih*.

Sebagaimana apa yang telah disebutkan dalam kitab *Badai'u ash-Shana'i fi Tartib al Syarai'* bahwa alasan dasar dari pendapat Imam Abu Hanifah belum ada kepastian kesembuhan dari air seni unta dan meminum air seni merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Walaupun telah ada penelitian ilmiah terkait air seni unta terdapat partikel-partikel yang dapat membunuh sel kanker. Namun penelitian ini masih perlu pengkajian ulang dan belum dapat dipastikan apa yang dinyatakan semua itu benar.

Sebagaimana yang disebutkan dalam suatu kaidah *fiqhiyyah* :

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak sesuatu yang menyebabkan kerusakan lebih utama ketimbang mendatangkan kebaikan”

Dari kedua kaidah tersebut penulis berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan Imam Abu Hanifah mengatakan hal itu najis hal itu cukup rasional. Karena air seni itu merupakan sesuatu yang menjijikkan, kotor, dan bau. Jika kita tinjau bahwa secara alamiah manusia sangat menjauhi dari hal tersebut. Bagaimana bisa meminumnya sedangkan menyentuhnya saja tidak menginginkan.

b. Analisis Metode Istinbath Mazhab Hanbali

Penulis menganalisis bahwasanya metode istinbath yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah ini adalah yang pertama merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

- 1) Beliau sepakat bahwa dalil yang diambil dari Mazhab Hanafi merupakan dalil dasar dari najis yang diharamkan. Namun, dari kitab yang penulis temui Imam Ahmad menggunakan dalil dari Q.S. al-An'am/6: 145.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ۖ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena

menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."³⁶

Dari dalil tersebut dapat dipahami bahwasanya Allah telah jelas mengharamkan mengonsumsi sesuatu yang najis. Sehingga adapun yang ingin mengonsumsinya tidak melebihi apa yang telah dibataskan kedaruratannya. Maka dalil ini membahas tentang kebolehan penggunaan najis ketika darurat. Tetapi dalil ini hanya berlaku bagi orang yang menganggap air seni merupakan najis.

Secara tekstual ayat tersebut tidak disebutkan bahwa apa saja jenis-jenis keharaman mengonsumsi terkhusus pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu air seni unta. Maka wajar saja Mazhab Hanbali mengatakan air seni unta merupakan mutlak suci. Kemudian didukung terhadap hadis dari Anas bin Malik tentang pengobatan dari air seni unta.

- 2) Hadis tentang Rasulullah SAW memerintahkan suku Ukl dan Urainah untuk meminum air seni unta yang di dalamnya terdapat obat bagi mereka.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَائِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْفُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَفُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ³⁷

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu

³⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 200.

³⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, 92.

Qilabah dari Anas bin Malik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi ﷺ dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi ﷺ menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." Abu Qilabah mengatakan, "Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan rasul-Nya." HR. Bukhari: 226

Adapun hadis yang beliau rujuk, beliau memilih berpendapat dan setuju bahwa air seni unta adalah suci sebagaimana konteks hadis tersebut. Beliau berpandangan bahwa air seni unta tersebut adalah mutlak suci tanpa pengecualian. Walaupun digunakan sebagai pengobatan maupun diminum secara percuma juga hukumnya tetap boleh karena tidak terindikasi dari bagian najis. Hadis tersebut juga berlaku bagi semua orang, tidak dikhususkan bagi suku Urainah saja, sebagaimana dalam kaidah Ushul Fikih :

العبرة بعُموْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

“Teks-teks Al Qur’an dan Sunnah itu yang dipakai adalah keumuman lafaaznya, bukan kekhususan asbab.”

Ibnu Mundzir menyatakan bahwa *“barang siapa yang menyatakan bahwa hadis tersebut (suku Urayinin meminum urine unta) hanya untuk mereka. Maka mereka telah salah, karena kekhususan hanya ditetapkan dengan dalil.”*

Adapun pendapat Mazhab Hanbali yang berpendapat air seni unta adalah suci sebagaimana hadis yang dijelaskan tadi. Hal ini didukung oleh hadis lainnya yaitu :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ³⁸

“Dari Anas berkata, “Sebelum masjid dibangun, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam salat di kandang kambing.” (HR. Bukhari)

Setelah penulis melakukan metode *takhrij* hadis pada kedua hadis ini, penulis berpendapat kualitas pada kedua hadis ini memiliki derajat yang sama-sama *shahih*. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedua hadis ini layak dijadikan hujjah dalam istinbat Mazhab Hanbali yang cenderung tekstual dalam ijtihadnya.

Kemudian dalam kitab *Fath al-Bârî Syarh Shahih Bukhari* dijelaskan bahwa Imam Bukhari lebih cenderung sependapat terhadap kedua hadis ini. Karena diketahui bahwasanya beliau menukil dari perbuatan Abu Musa ketika shalat di tempat tersebarnya kotoran hewan yang ditunggangi. Lalu beliau juga meriwayatkan hadis tentang Rasulullah SAW pernah salat di kandang kambing. Diketahui bahwa beliau tidak memberikan penjelasan secara jelas terhadap hadis yang diriwayatkannya. Dan yang terakhir mengapa beliau diindikasikan memiliki kecenderungan berpendapat suci adalah beliau juga menukil hadis tentang kesembuhan urainah setelah meminum urine unta dan air susunya.

Pandangan ini diikuti oleh Asy-Sya'bi, Ibnu Aliyah, dan Dawud. Kenyataan ini menolak pula mereka yang menyatakan adanya *ijma'* tentang

³⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'îl al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, 93.

najisnya air kencing hewan yang tidak dimakan dagingnya. Pendapat Ibnu Mundzir mengenai hukum asal sesuatu yang dianggap suci sampai adanya keterangan yang secara jelas menggolongkannya sebagai sesuatu yang najis, diperkuatnya dengan argumen tambahan. Beliau menegaskan bahwa kebolehan minum air kencing unta, khususnya bagi suatu kaum, adalah pandangan yang keliru.

Ibnu Mundzir menekankan bahwa hukum-hukum yang bersifat khusus tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil yang kuat dan jelas. Dengan demikian, ia menyoroti pentingnya landasan hukum yang kuat dalam menetapkan kebolehan atau keharaman suatu perbuatan, terutama ketika berkaitan dengan aspek keagamaan. Beliau juga menambahkan bahwasanya kebolehan jual beli kotoran kambing dari dahulu hingga saat ini belum ada ulama yang memfatwakan bahwa hal ini terlarang. Hal ini menunjukkan bahwa air seni hewan yang boleh dimakan adalah suci.³⁹

Menurut pendapat penulis Mazhab Hanbali sangat konsisten dalam dasar hukum yang digunakan untuk ijtihadnya. Karena beliau dikenal dengan ulama yang banyak meriwayatkan hadis pada zamannya dan banyaknya para ulama yang meriwayatkan hadis. Sehingga, jika telah jelas di dalam Al-Quran maupun Sunnah maka beliau lebih independen untuk mengambil rujukan dari kedua dasar hukum tersebut daripada mengambil dari pendapat sahabat. Menurut kaidah Fikih disebutkan :

³⁹ Abdullah Abdul Aziz, *Terjemahan Kitab Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal 316

البراءة الأصلية⁴⁰

“Segala hal yang belum memiliki ketetapan hukumnya akan mengacu kembali pada keadaan asalnya.”

Pada prinsipnya asal dari semua hal yang dianggap suci, termasuk air seni dari unta dan kambing. Jika seseorang menganggapnya sebagai najis, maka dia perlu membawa bukti atau argumen yang mendukung pandangannya, namun hingga saat ini tidak ada argumen yang dapat mendukung hal tersebut. Sebagaimana juga telah disebutkan dalam kaidah *“al-ashlu fil asy-yâ-i al-ibahah”*

الأصل في الأشياء الإباحة

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sebelum ada dalil mu’tabar yang mengharamkannya”

Hal ini dapat menjadi alasan dari ijtihad Mazhab Hanbali yang berpendapat air seni unta merupakan suci mutlak. Karena sampai saat ini penulis tidak menemukan dalil khusus yang menjelaskan pengharaman konsumsi atas air seni unta. Sebaliknya, adapun dalil mu’tabar yang menjelaskan perintah untuk menjauhi air seni atau urine. Dalil ini masih bersifat umum sehingga dengan adanya hadis tentang kebolehan minum air seni unta yang bercampur dengan air susunya. Ini merupakan dalil pengecualian terhadap keumuman hadis yang pertama tadi.

⁴⁰ Ini adalah perkataan Ibnu Mundzir (Fathu al Bari : 1/ 104), lihat juga Utsaimin, *Syarh Mumti’* : 1/ 208, 227)

Terdapat pengecualian dari mazhab ini bahwa ada ulama Hanabilah yang mengatakan air seni unta hanya boleh digunakan sebagai pengobatan. Berarti kembali kepada hukum asal bahwasanya air seni unta merupakan najis. Namun hukum ini dapat menjadi boleh ketika terdapat unsur kedaruratan sebagaimana kaidah fikih disebutkan bahwa :

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“*Dalam keadaan darurat di perbolehkan sesuatu yang di haramkan*”

Syekh Khatib Syarbini dalam kitab al-Mughi Muhtaj disebutkan :

وَأَمَّا أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَنِيِّنَ بِشَرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ فَكَانَ لِلتَّدَاوِي وَالتَّدَاوِي بِالنَّجَسِ جَائِزٌ
عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يُقْوَمُ مَقَامَهُ⁴¹

“*Adapun perintah Rasulullah saw kepada al-‘Arayinin untuk meminum seni unta, tujuannya adalah untuk pengobatan. Dan pengobatan dengan sesuatu yang najis dibolehkan, jika memang yang suci tidak bisa menggantikannya.*”

Namun penting diketahui bahwasanya ini adalah pendapat dari minoritas Mazhab Hanbali. Adapun pendapat mayoritas tetap berpendapat bahwa hukumnya suci mutlak bersandarkan kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dalam kitab *al-Inshof fi Ma’rifah Ma’rifah ar-Râjih min al-Khilâf*. Suatu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW:

إِنَّ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ شِفَاءً لِلدَّرَبَةِ بَطُونِهِمْ

“*Sesungguhnya pada air kencing unta terdapat kesembuhan bagi orang yang menderita penyakit di perutnya.*”

⁴¹ Khatib Syarbini, *Mughni Muhtaj*: 1/ 233

Maka dari hal ini ketidakbolehan menyamakan hukum antara sesuatu yang telah dinyatakan tidak mengandung unsur kesembuhan dengan sesuatu yang telah dinyatakan secara tegas mengandung kesembuhan. Sebagaimana diketahui *khamr* juga merupakan sesuatu yang diharamkan penggunaannya. Dan terdapat pula hadis yang mengatakan di dalam *khamr* terdapat penyakit di dalamnya. Hal ini justru berbeda dengan keadaan air seni unta yang banyak menyatakan kesembuhan dari air seni tersebut.

Penulis juga menegaskan bahwa jika terdapat pertanyaan apakah yang dihukumkan suci itu air seninya atau setelah dicampurkan air seni unta dengan susunya menjadi suci. Maka yang dikatakan suci menurut pendapatnya adalah air seni untanya. Karena air susu unta merupakan halal untuk dikonsumsi. Adapun menjadi najis ketika telah bercampur dengan barang yang dianggap najis.

Dengan cara ini kita dapat memadukan antara dalil-dalil yang ada dan mengamalkan serta memperhatikan sesuai indikasinya. Maka dari hal ini penulis mengatakan bahwa kedua mazhab ini berpegang pada dalil yang sama kuatnya. Namun jika berpegang kepada perkembangan zaman di era globalisasi, teknologi semakin maju dan canggih. Hal ini membuat hukum pun bisa saja dapat berubah menyesuaikan kondisi dan perkembangan zamannya. Seperti yang telah penulis jelaskan pada bagian bab I latar belakang. Bahwasanya sudah terdapat penelitian yang dilakukan oleh ahli yang pakar dibidangnya, khususnya pakar di bidang kesehatan. Menyatakan bahwa air seni unta diduga terdapat senyawa bioaktif yang dapat membunuh sel-sel kanker pada manusia.

Namun data ini masih belum menunjukkan data yang akhir, sehingga perlu peninjauan kembali agar penelitian tetap terus berlanjut. Selain itu juga, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab di Hudaibiyah. Mereka meminum air seni unta hanya beberapa tetes saja setelah itu mereka campur dengan air susu unta. Karena menurut informasi disana unta ketika mengeluarkan cairan tubuhnya melalui kandung kemih itu perlu menunggu bebulan-bulan sampai terkumpul penuh dalam satu ember. Maka hal ini penulis menyatakan tinggal bagaimana sikap kita menyikapi perbedaan pendapat dari kedua mazhab tersebut.